



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Gatot Subroto No.4 Kota Agung Timur 35384 082175827823

www.disdukcapil-tanggamus.com

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Buat Dokumen Admindak Dengan WA dan Internet Hantar Dirumah (BUNDA DEWI HARUM)

No. SK : Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Melakukan perekaman KTP-El
2. Namun KTP-El belum tercetak (PRR)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat melakukan perekaman di kecamatan terdekat atau perekaman Pelayanan Keliling yang perekaman dilakukan dibawah umur 17 tahun
2. Setelah Perekaman dan Genap ber usia 17 tahun Secara langsung dilakukan Pencetakan KTP-el oleh operator Tanpa mengajukan Permohonan Pencetakan
3. Petugas Memilah berkas per Kecamatan dan menghitung jumlah berkas untuk laporan,
4. Dokumen diserahkan kepada kasi di bidang Inovasi untuk dibuatkan Berita Acara Pengiriman Dokumen Ke Petugas POS
5. Berita Acara akan dikirim bersama dengan Dokumen yang sudah Jadi ke Petugas POS untuk diserahkan Ke Pemilik KTP
6. Petugas POS Mengirim Dokumen yang sudah Jadi Kepada Pemilik KTP sesuai dengan alamat yang tertera di KTP

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. (13.2) PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PRR BUNDA DEWI HARUM

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Gatot Subroto No.4 Kota Agung Timur 35384 082175827823

www.disdukcapil-tanggamus.com

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Telpon/Fax : (0722) 21755

SP4N : Dewi sartika **Email** : callcapilcs@gmail

NoWA : 082175827823

Website : disdukcapil-tanggamus.com

Call Center : 082175827823 (Rara Hayunityas, S.Sos)